

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENIMBUNAN MINYAK GORENG OLEH PELAKU USAHA
PADA MASA KRISIS**

*LEGAL PROTECTION FOR CUNSUMERS AGAINST THE HOARDING
OF COOKING OIL BY A BUSINESSMAN IN TIMES OF CRISIS*

Lalu Zaki Syuraihul Widadi, Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding Email: kakakdadik@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia dan akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian bahwa konsumen terdampak dari penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha yang berpengaruh pada melonjaknya harga dikarenakan stok barang yang terbatas, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng serta menetapkan harga minyak goreng di pasaran. Akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Penimbunan*

Abstract

The purpose of this research is to examine the form of legal protection for consumers against the horading of cooking oil in Indonesia and the legal consequences for the business actors of hoarding cooking oil in Indonesia. This study uses a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach, the results of the study show that consumers are affected by the hoarding of cooking oil by business actors which has an effect on prince increases due to limited stock of goods, for that the government issued a policy by conducting setting limits on palm oil exports, regulating the distribution of cooking oil and setting the price of cooking oil on the market. The legal consequences for cooking oil hoarders in Indonesia are subject to sanctions as regulated in article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Hoarding*

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi kegiatan bisnis sangat relevan untuk menjamin berjalannya perekonomian di suatu negara yang di landasi dengan prinsip-prinsip hukum bisnis terutama dalam bidang perdagangan. Pengertian perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Peran perdagangan sangat penting dalam

meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara konsumen dengan produsen. Namun, seiring dengan perkembangannya, perdagangan di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan standar perdagangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Masih terdapat beberapa oknum pedagang yang berlaku curang demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar yaitu dengan cara menimbun barang yang umumnya merupakan bahan kebutuhan primer masyarakat seperti minyak goreng.¹ Dampak yang diakibatkan atas tindakan tersebut adalah terjadinya kelangkaan stok minyak goreng.

Tindakan ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya tindakan penimbunan minyak goreng menyebabkan konsumen memiliki perlindungan hukum dalam memperoleh hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan minyak goreng adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Larangan penimbunan barang kebutuhan pokok telah diatur oleh Pemerintah dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang.

Perbuatan menimbun barang merupakan tindak pidana ekonomi, para pihak yang melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milliar rupiah)”

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode, antara lain. 1) Jenis penelitian hukum normatif. 2) Metode pendekatan yang di gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 3) Jenis dan sumber bahan hukum, a) bahan hukum primer, b) bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu studi perpustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia

1 Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 364

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.² Karena konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Jika berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat memiliki banyak cara, salah-satunya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisir dengan hadirnya hukum di masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu setiap produk harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat, selama masih banyak masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup yang semakin tinggi perkembangan perdagangan barang dan/atau jasa semakin hari semakin meluas terlebih lagi dapat melintasi batas-batas wilayah daerah bahkan antar negara dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, sejalan dengan teknologi dan informasi yang semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa yang beredar didalam kebutuhan masyarakat. Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang yang dipasarkan bisa dengan mudah didapatkan.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan barang yang di butuhkan, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri. Pengusaha harus menyadari bahwa mereka harus menghormati hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti dengan standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha kepada konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.³

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan

2 Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Maliki Press, Jakarta, 2011, hlm.1

3 Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1. Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 76

usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab, yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang di lindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan pemerintah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.⁴ Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, antara lain:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Dalam hal terjadinya penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen, sebelumnya pemerintah telah memperingatkan dan mengatur ketentuan ini agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang merugikan tersebut. ⁵ Dengan kata lain perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.⁶ Dalam hal terjadinya penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dan merugikan masyarakat, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh. Ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi:

1) Upaya hukum jalur litigasi

Upaya hukum jalur litigasi atau gugatan pengadilan ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”

2) Upaya hukum jalur non litigasi

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya hukum non litigasi yang dapat di ambil oleh konsumen dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi serta mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi kembali kerugian yang akan diderita konsumen. Dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan apabila para pihak yang bersengketa telah memilih untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan maka gugatan yang melalui pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen

4 *Ibid*

5 Philipus M. Hadjron, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.76

6 Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Cintra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54

Indonesia (YKLI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, dan pelaku usaha sendiri.

2. Akibat Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Di Indonesia

Larangan menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Brang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta jangka waktu yang di izinkan oleh pemerintah bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (3) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha dapat menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, tetapi ada aturan dalam pelaksanaannya. Pelaku usaha tidak diperkenankan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting melewati aturan batas kewajaran. Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan itupun berdasarkan catatan penjualan rata-rata per bulan. Tindakan menimbun bahan kebutuhan pokok adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara.

Ancaman hukuman bagi pelaku usaha penimbunan bahan kebutuhan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terdapat dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas

Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia yaitu dapat diberikan dengan dua cara. Perlindungan preventif berupa kebijakan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng, menetapkan harga minyak goreng di pasaran yang mana tidak merugikan penjual sekaligus tidak memberatkan masyarakat selaku konsumen dan melakukan kegiatan operasi pasar sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang apabila sudah terjadi sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbun minyak goreng pada masa krisis di Indonesia akan dikenakan jenis sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana penimbunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1. Deepublish, Sleman.

Burhanuddin S, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Maliki Press, Jakarta.

Philipus M. Hadjron, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sapjipto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, PT Cintra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2012 Nomor 227).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138).